

ABSTRAK

Saat ini, kita erat dengan istilah perjanjian terapeutik atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai informed consent. Dari informed consent tersebut terkadang kita kurang memahami jika kejadian yang terjadi pada pasien yang mengalami keadaan gawat darurat.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian terapeutik pada pasien dengan keadaan gawat darurat yang terjadi di RS Bhayangkara Semarang. Lalu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah yang timbul jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pelayanan dalam kegawatdaruratan.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian terapeutik dalam kejadian kegawatdaruratan di RS Bhayangkara Semarang tidak terjadi perjanjian terapeutik. Meskipun pasien tidak perlu membubuhkan tanda tangan dalam Surat Persetujuan Tindakan Medis, namun dokter tetap melaksanakan kewajibannya dengan melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa pasien berdasarkan *zaakwaarneming*, bukan berdasarkan perjanjian terapeutik. Penyelesaian masalah yang timbul jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pelayanan dalam kegawatdaruratan ditindak lanjuti dengan baik melalui mediasi.

Mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian terapeutik, diharapkan pihak rumah sakit terutama dokter dapat memberitahukan informasi secara lebih menyeluruh dan ditulis secara lengkap dalam surat persetujuan tindakan medis.

Kata kunci : perjanjian, perjanjian terapeutik, kegawatdaruratan